

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – SEBUAH TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS

Oleh
Nurachmad, S.H.

Abstract

Handling issues of Domestic Violence is not completed by the formation of legislation, establishment of legislation is just one of the efforts to eliminate domestic violence, but often times we look settlement legislation do not touch the root of the problem. In 2009 cases of domestic violence were recorded KPPPA by as much as 143 586 cases of police data, while in the case of children in conflict with the law are also showing a similar amount. This paper attempts to parse domestic violence from different sides of the criminology side, hoping to touch the root causes of domestic violence.

Keywords : *Domestic Violence, Criminology, prevention efforts.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang sudah lama mengemuka dan masih berlangsung hingga hari ini, adalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri ini terus menjadi pembicaraan hangat hingga kemudian diangkat dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,

perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga (tinggal didalam satu rumah). Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga .

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Kemudian dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dapat kita lihat dengan adanya yang menentukan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dari apa yang diterangkan kedua pasal di atas jelas tergambar bahwa sepasang suami istri yang diikat oleh suatu pernikahan yang suci, oleh ikrar untuk saling setia, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, sangat tidak bisa ditolerir kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Namun kenyataan berbicara lain kekerasan demi kekerasan masih saja terjadi, khususnya yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tumpu pada permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pokok persoalan yang dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

Suami Terhadap Istri dapat diminimalisir?

BAB II PEMBAHASAN

A. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis.

Kiranya kita semua mafhum bahwa tidak ada masyarakat yang bebas dari kekerasan, maka perlu difahami terlebih dahulu bahwa kekerasan merupakan bagian dari kejahatan. Dr. Kartini Kartono dalam bukunya “Patologi Sosial” mengawali tulisannya mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut :

“Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa heriditer (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan dengan setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls – impuls yang hebat, didera oleh dorongan –

dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi – kompulsi) dan oleh obsesi – obsesi.¹

Selanjutnya beliau mengemukakan secara yuridis formal kejahatan adalah tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang – undang pidana.² Singkatnya secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang – undang pidana.

Sementara Dr. JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro SH. Dalam bukunya “Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi” mengemukakan : “Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³ Selanjutnya beliau berdua mengatakan bahwa : “Kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan

penilaian/pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan” .

Untuk melengkapi pengertian kejahatan berikut pendapat dua pakar kriminologi mengenai arti kejahatan : Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.

Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁴

Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan buku III perbuatan – perbuatan pidana menurut system KUHP dibagi atas kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam *Memorie Van*

¹ Dr. Kartini Kartono “*Patologi Sosial*” PT. Raja Grafindo Persada, 1981 Hal. 121.

² Ibid hal 125

³ Dr. JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, SH. “*Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi* 1981 : 91.

⁴ Santoso Topo dan Achjani Zulfa Eva “*Kriminologi*” PT. Raja Wali Grafindo, Jakarta, 2000.

Toelichting kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedang pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁵

Dari uraian di atas dapatlah disarikan arti kejahatan adalah suatu pengertian yang diberikan orang untuk menilai perbuatan – perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, yang kemudian sipelaku dicap atau disebut sebagai penjahat.

Arti kekerasan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, diterangkan sebagai berikut : (1) kekerasan adalah perihal (yang bersifat/berciri) keras, (2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan (3) Kekerasan juga diartikan sebagai

paksaan.⁶ Apa yang dikemukakan dalam kamus bahasa Indonesia ini jelas tercermin bahwa arti kekerasan disini semata – mata hanya mengacu pada kekerasan fisik.

Kurang lebih sama dengan arti kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KUHP mengartikan kekerasan juga hanya mengacu pada sisi kekerasan fisik sebagaimana tergambar dalam pasal 89 dan pasal 90, pasal 89 mengatakan “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Dalam keterangannya pasal ini mengatakan : “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedang pasal 90 yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu : “penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran

⁵ Moeljatno, “*Asas – Asas Hukum Pidana*” Gajah Mada University, 1987, hal 71

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, 1993 : 45.

(akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.⁷

2. Arti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kerasan dalam rumah tangga bukan semata – mata kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikologis, begitulah bila kita amati yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala

bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal – hal diatas dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁷ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Politeia, Bogor, 1981 : 84 – 85.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berarti kekerasan baik fisik maupun psikis baik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, anak maupun keluarga lain yang

menjadi tanggungjawab-nya termasuk didalamnya pembantu rumah tangga, maupun kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami, anak – anak maupun keluarga lain yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk didalamnya pembantu rumah tangga.

Pada penulisan ini titik tekan kajiannya adalah kajian kriminologi, karenanya kriminologi akan mendominasi pemaparan – pemaparan selanjutnya, dengan demikian diharapkan penulisan jadi lebih fokus dan tidak melebar kemana – mana.

Bila kita berbicara masalah kekerasan, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah : apakah kekerasan merupakan bagian dari kejahatan atau bukan. Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya “*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, mengatakan : Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk cirri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan

masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.⁸

Dari pendapat Romli Atmasasmita di atas jelas terlihat bahwa kekerasan tidak berdiri sendiri, dia harus dikaitkan dengan pelanggaran undang – undang dan akibat dari kekerasan itu yakni kerugian nyata, baik fisik maupun psikologis. Tinjauan kejahatan yang berujung pada kerugian fisik maupun psikologis dikenal dengan tinjauan secara Sosiologis, tinjauan kejahatan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis dan ekonomi. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui fisik belaka.⁹

Kekerasan bisa juga ditinjau dari sudut budaya, seperti dikemukakan oleh Dr. JE. Sahetapi, SH. Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin

tinggi pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Seiring dengan pendapat Sahetapi Dr. Kartini Kartono menulis sebagai berikut : Masyarakat modern yang sangat kompleks itu terus menumbuhkan aspirasi – aspirasi marerial tinggi; dan sering disertai ambisi – ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan materiil yang melimpah – limpah.¹⁰ Merupakan salah satu sumber berbagai kejahatan termasuk KDRT.

Khusus untuk kekerasan, Adi Sukadana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Persepsi kekerasan dalam masyarakat “*food gathering, hunting, dan fishing*”
Pada tingkat kebudayaan ini pengahayatan alam magis sangat kuat, maka persepsi masyarakat yang berkebudayaan dengan teknologi sederhana ini banyak dikaitkan dengan usaha menjamin suatu keseimbangan antara alam duniawi dan alam magis situ. Usaha normatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan budaya ini untuk menjamin kesimbangan di dalam alam duniawi dan magis masing – masing. Dari segi persepsi

⁸ Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH. LL.M. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi” Rafika Aditama, 2007 : 63.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang, 20-30 Nofember 1998. Hal. 5.

¹⁰ Kartini Kartono, *op.cit* hal. 122

ini, pelbagai peperangan antar suku sering lebih bersifat suatu ritual siklik dari pada suatu permusuhan insidental.

2. Persepsi kekerasan dalam masyarakat agraris.

Masyarakat agraris dengan masyarakat food gathering, hunting dan fishing tidak banyak berbeda, pola adaptif terhadap alam sangat besar karena subsistence banyak tergantung pada alam. Pemikiran tentang kekerasan jadi “dualism” dan “monism”, dengan kalimat sederhana arti kekerasan pada masyarakat ini adalah mereka melakukan sesuatu yang buruk untuk meraih sesuatu yang baik. Contohnya : ritual menusuk diri dengan senjata tajam, tarian ritual saling mencambuk (ujung-pen), ritual adu hewan sampai mati, semua dilakukan untuk meminta hujan, meminta hasil panen yang baik dan sebagainya.

3. Persepsi kekerasan dalam masyarakat urban – industri

Walaupun masyarakat urban-industri Indonesia berbeda dengan masyarakat urban-industri Eropa, dimana kebanyakan kekerasan pada masyarakat urban-industri Indonesia masih sangat diwarnai persepsi kekerasan masyarakat

agraris, namun sudah semakin nyata perubahannya dimana sedang menuju pada persepsi kekerasan dalam bentuk apapun semata – mata buruk dan tidak disetujui.¹¹

B. Faktor – Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perbedaan secara biologis antara laki – laki dan perempuan berimplikasi dalam di dalam kehidupan sosial budaya, perbedaan secara fisik melahirkan persepsi terhadap perbedaan gender yang berujung pada perbedaan peran sosial di tengah masyarakat. Dengan atribut fisik yang secara alamiah memang sudah terbentuk seperti itu yang kemudian melahirkan perbedaan laki – laki dan perempuan juga digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status didalam masyarakat. Atribut gender yang merujuk pada jenis kelamin menimbulkan perdebatan dalam masyarakat.

Pandangan perbedaan antara laki – laki dan perempuan dibahas oleh 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori Nurture teori ini beranggapan perbedaan laki –

¹¹ Adi Sadana, “Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner” Sinar Wijaya, 1983 : 49 – 50.

laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini telah menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Teori Nature teori ini menerima perbedaan kodrat biologis antara laki – laki dan perempuan, perbedaan itu memberikan indikasi bahwa antara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda, ada peran yang bisa ditukar tempatkan, tetapi ada pula peran yang tidak bisa ditukar tempatkan, karena memang secara kodrati berbeda.¹²

Perbedaan di atas dibahas oleh Talcott dan Parson & Balles dimana mereka berpendapat sebagai berikut : Bahwa keluarga yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena peran keluarga

¹² Erlyn Indarti, Tindak Kejahatan dan Kenakalan Yang Dilakukan Wanita, Masalah – Masalah Hukum No. 2 Th. 1980. UNDIP Semarang, hal 19.

semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pendidikan dan pengasuhan anak.¹³ Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki – laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan faham Struktural Fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi dengan kesepakatan antara suami istri dalam keluarga atau antara laki – laki dan perempuan dalam hidup masyarakat.

Menurut Arif Budiman bahwa pembagian kerja secara seksual merupakan suatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif, kurang aktif dan sebagainya sehingga menjadi ibu rumah tangga merupakan kenyataan yang tepat, oleh karena keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat disegala tempat dan zaman.¹⁴

Sementara dari teori kriminologi kekerasan dalam rumah tangga bisa juga dianalisa dengan teori konflik, dimana teori ini mendasarkan pandangannya

¹³ Talcott Parsons & Robert F. Bales (ed), Family, Sozialization and Interaction Process, Glencue Free Perss, 1955 : 23.

¹⁴ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Secara Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985 : 2

pada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat. Menurut teori ini relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki – laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini juga dengan tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki – laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, relasi jender yang terjadi yang terjadi di tengah masyarakat , sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*).

Banyak teori yang bisa dipakai dasar menganalisa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, seperti teori feminim, teori sosio biologis dan sebagainya, semua penulis kemukakan sebagai dasar bagaimana sebetulnya kekerasn dalam rumah tangga harus dibahas dan dicari jalan keluarnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks Indonesia, tentu tidak terlepas dari realita sosial budaya Indonesia yakni budaya patriarki, dimana patriarki secara umum untuk menyebut kekuasaan laki – laki atas perempuan, budaya ini merupakan salah satu budaya yang menimbulkan sikap

apriori dan diskriminatif terhadap kaum perempuan.¹⁵

Adapun bentuk dan *control system* patriarki terhadap perempuan menurut ha. F. Nadia meliputi :

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi mengancam akan menyiksa, mengancam akan membunuh dan lain.

Gambaran tentang stereotipe dan posisi subordinat terhadap perempuan, khususnya didaerah Jawa misalnya tertuang dalam beberapa kitab – kitab kuno yang masih ditaati sampai batas – batas tertentu sampai hari ini, seperti “Serat Centini” yang mengajarkan tentang “kisah lima jari tangan” yang isinya cenderung melemahkan

¹⁵ Sejarah Perkembangan dan KOnsep teori jender, Tim Focal Point PUG, Kejawung RI, Jakarta, 2002 : 20.

perempuan.¹⁶ Kuatnya budaya patriarki telah pula membuat KDRT sulit dideteksi, karena umumnya kaum wanita lebih suka mencari aman, jika ada sesuatu yang terjadi sekalipun itu berurusan dengan Hak Asasinya, dia lebih memilih aman agar terhindar dari “*Broken home*” dan hal itu akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penafkahan selanjutnya.

Bila ditelisik lebih dalam, maka akan ditemukan sebab utama terjadinya KDRT adalah masalah/faktor ekonomi, ekonomi sebagai penyebab terjadinya KDRT, terutama berhubungan dengan income (penghasilan) keluarga. Penghasilan ini juga berkaitan dengan pekerjaan. Kebutuhan yang besar yang tidak seimbang dengan penghasilan memicu terjadinya KDRT, ketika kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi, maka biasanya untuk meredam digunakanlah kekerasan. Sehingga dikatakan dalam kondisi ekonomi yang kekurangan bisa memicu timbulnya KDRT, dalam kondisi ekonomi yang berkecukupanpun bisa terjadi KDRT, karena dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan ketergantungan istri terhadap suami akan semakin besar pula.

Hal lain yang bisa memicu terjadinya KDRT adalah cemburu, cemburu selalu menghiasi kehidupan keluarga, kecemburuAN telah menjadi beban yang berat tatkala relasi diantara suami istri mulai mengendor, lebih – lebih bila salah satu pihak atau keduanya mempunyai pil atau wil.

C. Cara Penanggulangan dan Pencegahan KDRT

1) Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) untuk sampai pada putusan penggunaan sarana penal harus dikaji terlebih dahulu, apakah tindakan yang dilakukan memenuhi kualifikasi :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, menurut Barda Nawawi Arief tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana

¹⁶ Eko Prasetyo dan Sri Maryuni, PKBI Yogyakarta, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Jogjakarta, 1997 : 1

sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.¹⁷

Dalam seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*sosial defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya yaitu : (1) Pemeliharaan tertib masyarakat; (2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan; (3) memasyarakatkan kembali pelanggar hukum; (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Penyelesaian dengan mempergunakan hukum pidana biasanya tetap memakai lembaga delik aduan, dengan tenggang waktu pelimpahan ke kejaksaan selama 3 bulan, bila selama tiga bulan tidak ditarik sebuah pengaduan baru dilimpahkan kekejaksaan. Hal ini disebabkan pelaku KDRT adalah seorang suami yang nota

bene pencari nafkah dalam keluarga, bila seorang suami ditahan tentu akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan keluarga.

2) Upaya non penal

Kebijakan non penal policy berarti usaha – usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Berkaitan dengan upaya non penal, maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan, hal ini diperlukan sekali justru disebabkan efektifnya upaya penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Budaya Patriarki merupakan salah satu sebab yang mendorong terjadinya KDRT.
2. Perbedaan secara biologis antara laki – laki dan perempuan telah melahirkan peran yang berbeda yang menjurus pada menempatkan wanita pada kondisi ketergantungan secara ekonomis pada seorang suami, yang memicu KDRT.

¹⁷ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995 : 39.

B. Saran – Saran

1. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tidak secara otomatis menghilangkan KDRT, semuanya masih tergantung pada pemahaman penegak hukum dan masyarakat terhadap KDRT dan UU yang mengaturnya.
2. Hendaknya menempatkan wanita sesuai dengan perkembangan budaya modern, seraya mempertahankan nilai – nilai budaya yang menghormati wanita sebagaimana kodratnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sadana, *“Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner”* Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Secara Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985

Eko Prasetyo dan Sri Maryuni, PKBI Yogyakarta, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*”, Jogjakarta, 1997

Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang, 20-30 Nopember 1998.

Kartini Kartono, *“Patologi Sosial”* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981

Muladi, *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”* Rafika Aditama, 2007

Tim Focal Point PUG, *Sejarah Perkembangan Dan Konsep Teori Jender*, Kejawung RI, Jakarta, 2002.

BIODATA PENULIS

Nurachmat, S.H. adalah Staf Pengajar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember sejak tahun 1986. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ).